# J U R N A L PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Volume 14 Nomor 1/2021

Naskah diterima: 10 Oktober 2020

direvisi akhir: 16 Agustus 2021

disetujui: 16 Agustus 2021

# URGENSI PERAN PEMERINTAH DAERAH PADA SEKOLAH RUMAHAN ALA SAMIN: STUDI FAKTUAL DI KUDUS, JAWA TENGAH

THE URGENCY OF LOCAL GOVERNMENT'S ROLE IN MANAGING SAMIN HOMESCHOOLING: A CASE STUDY IN KUDUS, CENTRAL JAVA

## **Moh Rosyid**

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus

mrosyid72@yahoo.co.id
DOI: 10.24832/jpkp.v14i1.384

#### **ABSTRACT**

This research was conducted to understand the home school model of Samin residents in Kudus, Central Java. Research data obtained through interviews, observations, and literature review. Data was analyzed using a qualitative descriptive approach. Samin's home school was initially led by Ki Samin Surosentiko during the resistance against the Dutch colonial in Blora and has spread to Kudus until now. Samin residents do not go to formal schools, but form home schools with the aim of protecting their generation from being carried away by the current dynamics. The learning materials focus on the principles of life and to stay away from five taboos: bedok (accusing), colong (stealing), pethil; pinch; and nemu wae ora keno; taboo to find goods. Samin residents do not go to formal schools because they still maintain their ancestral teachings with speech traditions. The educators are parents and traditional leaders. The results of the evaluation are reflected in their behavior in life. The Samin people's passions are to serve, care for, and protect Ki Samin's teachings in terms of ordinances, manners, and dharma so that the roots of the noble tradition are maintained. The success of homeschooling is reflected when students behave according to the teachings of their parents and can be followed as examples. The state must be present to provide continuous enlightenment so that its curriculum leads to formal education or equality, while also maintaining that local wisdom is not uprooted from its cultural roots. The role of the state ideally is to explicate with a persuasive approach, so that the teaching material could integrate formal homeschooling.

Key words: Samin community, identity, informal school

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk memahami model sekolah rumahan warga Samin di Kudus Jawa Tengah. Data riset diperoleh melalui wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sekolah rumahan Samin awalnya dimotori oleh Ki Samin Surosentiko di masa perlawanan kolonial Belanda di Blora dan menyebar sampai Kudus hingga kini. Warga Samin tidak bersekolah formal, tetapi membentuk sekolah rumahan dengan tujuan memproteksi generasinya agar tidak terbawa dinamika kekinian. Materi pembelajarannya berfokus pada prinsip hidup dan menjauhi lima pantangan: bedok (menuduh), colong (mencuri), pethil; jumput; dan nemu wae ora keno; pantangan menemukan barang. Warga Samin tidak bersekolah formal karena masih mempertahankan ajaran leluhur dengan tradisi tutur. Pendidiknya adalah orang tua dan tokoh adat. Hasil evaluasi tercermin pada perilaku hidupnya. Obsesi orang Samin yaitu nglayani, ngrawat, nglindungi ajaran Ki Samin dalam hal tata cara, tata krama, dan tata darma agar akar tradisi adiluhung terawat. Keberhasilan sekolah rumahan tercermin ketika peserta didik berperilaku sebagaimana ajaran orang tua dan dapat diteladani. Negara harus hadir memberi pencerahan secara berkesinambungan agar kurikulumnya mengarah pada pendidikan formal atau kesetaraan dan kearifan lokalnya tak tercerabut dari akar budayanya. Peran negara idealnya menjelaskan agar materi ajarnya menjadi homeschooling formal dengan pendekatan persuasif.

Kata kunci: komunitas Samin, identitas, sekolah informal

#### **PENDAHULUAN**

uasnya wilayah dengan keberagaman suku, etnis, agama, bahasa, dan lainnya patut disyukuri oleh bangsa Indonesia. Salah satunya dengan cara melakukan pelestarian atas ragam potensi tersebut agar tetap bertahan. Masalahnya adalah perlu langkah riil yang berpijak pada upaya pemerintah merawat potensi keragaman.

Pada 10 Agustus 2002, DPR melakukan perubahan keempat amandemen UUD 45 pada Pasal 32 (1), yaitu negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia yang menjamin kebebasan warga memelihara dan mengembangkan nilai budaya. Selain itu, diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memperkuat upaya merawat kebudayaan bangsa. Salah satu komunitas termasuk Orang Rimba yang merupakan warga komunitas adat terpencil yang berdomisili di dalam hutan di wilayah Bukit Dua Belas, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Ada tiga suku yakni Anak Dalam/Kubu, Talang Mamak, dan Bajau/Suku Laut tertebar di enam kabupaten dengan jumlah 4.463 keluarga atau 17.290 jiwa. Mereka difasilitasi Kemensos mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el/E-KTP) dan kartu keluarga (KK) 3.283 keluarga atau 13.052 jiwa. Jumlah pelayanan terus dilakukan secara bertahap. Harapan dengan kepemilikan pada Minggu 14 Maret 2021 terlayani haknya di bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan hukum. Selama ini mereka tak dijangkau pelayanan kesehatan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Harian Kompas, Senin 15 Maret 2021). Kebijakan pemerintah tersebut diharapkan tidak mengubah kekhasan sebagai komunitas yang memiliki kearifan lokal.

Salah satu masyarakat yang mempertahankan kearifan lokal ada di Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus Jawa Tengah, yaitu komunitas yang mempertahankan ajaran Ki Samin Surosentiko agar tidak terbawa arus globalisasi dengan melakukan gerakan khasnya yakni tidak sekolah formal. Komunitas tersebut menamakan diri wong (orang) Samin. Sebagai etnis Jawa, awal keberadaan mereka telah ada sejak masa penjajahan Belanda. Di Jawa Tengah, wong Samin kini ada di Kabupaten Blora, Pati, dan Kudus. Namun, keberadaan di Dukuh Kagok,

Desa Ngarab-Arab, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan sudah tidak lagi berlanjut. Sejak tahun 1968 (pasca gerakan 30 September 1965), warga Samin menjadi umat agama Buddha dan sebagian muslim.

Upaya warga Samin di Kudus memproteksi komunitasnya dan dengan tetap menjamin kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) secara sederhana dengan melakukan sekolah rumahan (homeschooling) model Samin.

Naskah ini mengkaji warga Samin di Kudus yang tidak sekolah formal dengan sekolah rumahan di rumah warga Samin secara rutin-berkala. Materi ajarnya adalah prinsip hidup Samin dan meninggalkan pantangan hidup versi Samin, meski prinsip dan pantangan tersebut juga disesuaikan sebagaimana ajaran tiap agama dan penghayat kepercayaan.

Para peneliti mengkaji Samin dengan ragam pendalaman. Pertama, Subarkah menelaah warga Samin di Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati Jawa Tengah. Warga Samin mempertahankan ajarannya tanpa menjadi tengkulak atau pedagang dan perkawinannya dengan model monogami (Subarkah, 2017:115). Ismail mengungkap komunitas Samin kini ada yang tidak sekolah formal dengan dalih sekolah menjadi pemicu timbulnya kelas elite sosial yang kala itu menjadi kaki tangan kolonial Belanda (Ismail, 2012:116). Selanjutnya, Samiyono mengkaji warga Samin di Desa Baturejo, Sukolilo, Pati tetap mempertahankan jati dirinya dengan pola permukiman berkelompok, berpakaian khas dalam acara tertentu pada prosesi perkawinan, berbahasa Jawa ngoko (bahasa kelas rendah), tidak sekolah formal, serta menjadi petani padi dan palawija (Samiyono, 2010:86).

Selain mengkaji perihal Samin, ada pula kajian perihal homeschooling. Pertama, Dyah, mendalami anggapan warga Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah yang melakukan homeschooling. Pembelajarannya menggunakan information technology (IT) dan dilakukan secara mandiri dalam forum grup. Orang tua bertujuan agar anaknya dapat memahami minat dan bakat anak (Dyah, 2014). Kedua, Fitriana menelaah Homeschooling Kak Seto di Jakarta Selatan. Peserta didik berkembang potensi dengan prestasi akademik yang baik, menjadi community builder, dan berkarakter yang dapat menjadi bekal melanjutkan pada jenjang selanjutnya, belajar secara mandiri,

dan berpartisipasi aktif di tengah masyarakat (Fitriana, 2016). Ketiga, Kismarety dengan lokus yang sama yaitu Homeschooling Kak Seto Pondok Aren Jakarta, mengungkap bahwa kecerdasan sosial anak didik secara situasional dapat membawa diri, berperilaku jujur, jelas dalam mengungkapkan ide, dan empati pada sesama (Kismarety, 2016). Keempat, Harmani mengkaji kurikulum Homeschooling Primagama Yogyakarta dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan terdesain, aktivitas pembelajarannya meliputi perencanaan, pengorganisasian, aksi, dan evaluasi dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor (Harmani, 2018). Kelima, Ariefianto mengungkap bahwa berlangsungnya homeschooling dikarenakan ada kekhawatiran orang tua terhadap lingkungan di luar sekolah dengan banyaknya perilaku anak yang negatif dan ketidakpuasan pada sistem pendidikan formal (Ariento, 2017).

Dari berbagai penelitian tersebut, terlihat belum ada telaah *homeschooling* pada komunitas Samin. Dengan demikian, artikel ini mengangkat topik khas dengan unsur baru yang penting dikaji sebagai dasar mengambil kebijakan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan informal.

Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) seperti apa komunitas Samin di Kudus dalam melaksanakan homeschooling? (2) bagaimana keberhasilan homeschooling Samin? dan (3) langkah apa yang perlu diupayakan pemerintah menyikapi homeschooling Samin? Tujuan penelitian yaitu (1) mendalami homeschooling Samin di Kudus, (2) mengetahui faktor keberhasilan homeschooling Samin, dan (3) memberi masukan pada pemerintah dan pemerintah daerah dalam berupaya melahirkan kebijakan bagi pemeliharaan homeschooling Samin.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Wawancara dilakukan dengan botoh (tokoh) dan warga Samin di Kudus tahun 2020. Adapun observasi dilakukan di Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tahapan riset ini menggunakan teknik (1)

pengumpulan sumber data dengan observasi, wawancara, dan literatur/pustaka, (2) observasi/ mengecek di lokasi riset untuk mendalami kondisi riil warga Samin yang melakukan homeschooling, (3) menyusun penulisan setelah analisa data. Tahap ini merujuk konsep Sudikan dengan tahapan (a) open coding (merinci, memeriksa, dan membandingkan antar-data), (b) ketiganya dilakukan dengan mendalami penyebab, fenomena, dan konteks, (c) dianalisis dengan menggunakan pilihan antara analisa riwayat hidup, analisa konten, atau etnografi (Sudikan, 2001:80). Penulis memilih analisa etnografi karena kajian seputar tradisi yakni model pendidikan yang mentradisi dalam komunitas Samin. Menurut Hamzah, analisa etnografi dilakukan dengan tahapan mereduksi data, menyajikan data, dan memvalidasi data (Hamzah, 2020:68). Hasil validasi data selanjutnya dielaborasi melalui tahap penulisan, pengambilan kesimpulan, lalu penyusunan daftar pustaka.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Mengenal Komunitas Samindan Homeschooling

Tempat pertama untuk mengenal komunitas Samin adalah Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. Desa ini memiliki padepokan atau tempat pertemuan warga Samin dengan tamu yang dibangun oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Keberadaannya untuk mengenang embrio gerakan Samin yang melawan kolonial Belanda akibat menaikkan tarif pajak pekarangan warga di tengah menurunnya pendapatan kolonial dari wilayah koloninya.

Jiwa perlawanan terhadap kolonial dengan tidak membayar pajak ini pun masih terus melekat hingga kini. Seperti saat masa pemerintahan Orde Baru membangun jaringan pengairan pertanian di Dukuh Kaliyoso, warga Samin ada yang menolaknya dengan dalih antara kesepakatan awal dengan realisasi pembangunan irigasi tidak sesuai yakni pengerukan lahan/ tanah persawahannya terlalu dalam. Tanah hasil pengerukan tersebut untuk pematang kanankiri, di tengahnya untuk saluran air yang baru. Masa itu, warga non-Samin mengikuti tim yang mengerjakan pembangunan saluran karena enggan melakukan perlawanan. Akibatnya, warga Samin yang menentang terstigma sebagai komunitas pembangkang pembangunan. Hanya saja, komunitas Samin era kolonial membangkang setiap kebijakan kolonial, seperti tidak membayar pajak, tak sekolah formal, enggan kerja bakti, dan mengaku beragama Adam. Adam diberi makna awal dumadine manungso (manusia pertama). Kitab sucinya disebut Tapel Adam yang memuat kidung/macapat dengan 2714 tembang Jawa. Konsekuensi perlawanannya, Ki Samin diasingkan Belanda di Sawahlunto, Sumatera Barat hingga wafat. Kebenciannya pada Belanda diungkapkan dengan kiratabasa: Walondo, watae alon-alon tapi mbondo (karakternya meski secara pelan akan membelenggu). Kini, wong Samin sebagian sekolah formal dan sebagian tidak sekolah formal, tapi keduanya tetap 'sekolah' di rumah (homeschooling) dengan pendidik kedua orang tua dan tokoh adat (botoh) (yang didalami dalam artikel ini).

Keberadaan komunitas Samin mengalami diaspora ke wilayah tetangga hingga kini di sebagian wilayah Kabupaten Pati dan Kudus. Pergerakan antardaerah ini sesuai respons warga yang siap menerima berseminya ajaran Saminisme. Diaspora Samin tidak dapat ditelisik dengan perspektif data sejarah tertulis, tetapi prediksi berdasarkan tradisi tutur. Hal ini akibat terbatasnya kajian tentang Samin dari perspektif sejarah tapi didominasi oleh tradisi tutur. Komunitas Samin bersemi di Kudus, pertama, dari Desa Bombong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati akibat interaksi yang intens antara Sosar (warga Desa Kutuk, Kecamatan Undaan, Kudus), Radiwongso (warga Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, data riset ini), dan Proyongaden (warga Desa Larekrejo, Kecamatan Undaan). Prediksi ini beda dengan perspektif bahwa Saminisme di Desa Baturejo dari warga pendatang yakni Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Undaan, Kudus dari keturunan Jambat (Utomo, 2013:190). Prediksi ini dibuat tanpa menelaah kronologi diaspora Samin, tetapi hanya mengandalkan sumber tunggal yang lemah perspektif sejarah. Kedua, Saminisme di Kudus berdasarkan perspektif Soerjanto, disebut berasal dari Desa Randublatung, Blora tatkala Samin Surosentiko membawa Kitab Serat Jamus Kalimasada berbahasa Jawa Kuno (berupa macapat dan gancaran) singgah di Desa Kutuk (Sastroatmodio, 2003:19). Hanya saja, kitab bagi warga Samin hingga kini sekedar kenangan tanpa pernah melihat bentuk fisiknya. Menurut Mukodi dan Afid, inti ajaran Saminisme bersumber dari Serat

Punjer Kawitan, Serat Pikukuh Kasajaten, Serat Uri-Uri Pambudi, Serat Jati Sawit, dan Serat Lampahing Urip (Mukodi dan Afid, 2015:35). Kitab tersebut merupakan benda 'sekedar' kenangan, tanpa terlihat wujudnya. Ketiga, Saminisme dari Desa Plosokediren, Blora oleh Ki Samin Surosentiko yang mengembangkan area pengaruhnya pasca kegagalan melawan kolonial Belanda. Keempat, menurut Fathurrahman sejak tahun 1916 Samin di Kudus dampak kegagalan Surosentiko Samin mengembangkan Κi kekuatannya di wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur (Faturrohman, 2003:61).

Di Kudus, kompisis komunitas Samin komposisi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: (1) Desa Kutuk, 5 kepala keluarga; (2) Desa Karangrowo, Dukuh Kaliyoso berjumlah 60-an KK; (3) Desa Larekrejo berjumlah 15 KK, yang ketiganya di wilayah Kecamatan Undaan; (4) Dukuh Mijen, Desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo, 6 KK; (5) Dukuh Goleng, Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati, ada 2 jiwa. Pada tahun 2019, jumlahnya mengalami penurunan menjadi tersebar hanya di lima wilayah, yaitu di (1) Desa Kutuk, 2 KK, (2) Dukuh Kaliyoso, 58 KK (lokus riset), (3) Desa Larekrejo berjumlah 15 KK, (4) Dukuh Mijen 5 KK, dan (5) Dukuh Goleng, Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati tetap 2 jiwa.

Warga Samin yang melaksanakan pembelajaran homeschooling hanya yang berada di Dukuh Kaliyoso. Di Dukuh ini ada dua kelompok, yaitu sekolah formal dan sekolah rumahan bagi anak usia bangku sekolah. Sikap warga Samin yang sekolah formal diilhami oleh pemahamannya bahwa pasca Indonesia merdeka, warga Samin, dianjurkan oleh tokoh Samin generasi Ki Samin agar menaati program pemerintah (mapah gedang). Istilah ini diibaratkan daun pisang yang mengering di dahan pohonnya karena proses alamiah. Setelah mengalami pengeringan alami, maka menjadi melemah. Setelah itu, daun kering menggantung di dahan sebagai simbol menaati pemerintah.

Imbas memahami ajaran Ki Samin secara turuntemurun secara lisan, maka rentan terjadi pemahaman dan penafsiran yang berbeda antarinternal Samin sendiri. Dampaknya, terpilah dua kelompok yakni ada yang sudah sekolah formal sejak tahun 1970-an hingga kini dengan dalih menaati aturan pemerintah. Adapun kelompok Samin lainnya yakni sekolah formal sejak tahun 1970-an tetapi pada tahun 1990-

an menerima kedatangan tamu yang mengaku peneliti dari Jepang bernama Antok Kukusima. Ia mengingatkan warga Samin bahwa bila warga Samin ingin menaati ajaran Ki Samin, perlu memproteksi diri dari komunitas luar tanpa sekolah formal. Ajakan ini diikuti hingga kini.

Pembelajaran sekolah rumahan model Samin dilaksanakan setiap Sabtu siang di rumah warga Samin secara intensif. Pembelajarannya didominasi membaca, menulis, dan berhitung yang digunakan sebagai dasar berinteraksi dengan dinamika kekinian. Pengajarnya (tutor) adalah warga Samin yang tatkala gadis sekolah hingga lulus SMP dan menikah dengan warga Samin dari kategori kelompok tidak sekolah formal.

Selain model pembelajaran tersebut, juga memanfaatkan acara televisi yang mereka miliki melalui program baca tulis dan film kartun. Hanya saja, hal ini sangat tergantung keteguhan orang tua dan anak mengikuti acara televisi tersebut.

#### Keberhasilan Homeschooling Samin

Indikator keberhasilan sekolah rumahan warga Samin diukur berdasarkan dua aspek. Pertama, kemampuan peserta didik membaca, menulis, dan berhitung secara sederhana yakni sekedar mampu bila berinteraksi dengan warga Samin dan non-Samin. Kedua, mempertahankan jati diri sebagai warga Samin yang menaati prinsip dan pantangan hidup versi ajaran Samin.

Upaya warga Samin di Kudus untuk mempertahankan jati diri adalah dengan melakukan sekolah rumahan (homeschooling) di rumah warga Samin seminggu sekali secara tetap. Pelaksanaannya pada malam hari karena pada siang hingga sore warga bekerja di sawah masing-masing. Selain itu, yang berperan sebagai pendidik adalah generasi muda Samin, orang tua, dan botoh (tokoh). Orang tua berperan dengan keteladanan di rumah dalam mengaplikasikan dasar hidup, mewujudkan hal yang harus dilakukan dan mewujudkan hal yang harus ditinggalkan dalam wujud riil. Peran botoh sebagai guru untuk tempat bertanya bila ada hal yang perlu pendalaman. Selanjutnya, kurikulum sekolah rumahan Samin mencakup 3 hal. Pertama, filosofi hidup berupa ucapan (artikel), keyakinan hati (partikel), perilaku baik (kelakuan). Ketiganya seiring antara rencana, keinginan hati, dan tindakan berdasarkan tujuan hidup, yakni demen/seneng (senang), becik/apek (baik), rukun, seger/enak (enak), dan waras/ora loro (sehat). Kedua, hal yang harus dilakukan lugu (sesuai pakem), mligi (konsisten), rukun, sabar, nrimo, teguh (berpendirian), tegen (kokoh), sregep (giat), sopan-santun. Ketiga, hal yang harus ditinggalkan dalam berkarakter (sipatan) berupa drengki (iri hati), srei (syirik), dahwen (menuduh tanpa bukti), panasten (mudah tersinggung), petil jumput (mencuri), nemu wae ora keno (menemukan pun berpantang).

Unsur kurikulum pembelajaran ala Samin ini selaras dengan muatan pendidikan karakter berupa religiositas, kejujuran, toleransi, disiplin, cinta damai, tanggung jawab, kepedulian sosial dan lingkungan, kreativitas, pembiasaan dan keteladanan, serta pembiasaan di rumah.

Adapun yang tidak dilaksanakan dalam interaksi sosial berupa pantangan nganggo celono dowo (mengenakan celana panjang), dol tinuku (berdagang), sekolah (sekolah formal), ora keno duwe bojo loro (poligami). Karakter tersebut untuk mempertahankan jati diri, meski diakui wong Samin bahwa mereka menghadapi pergeseran (terancam gambaran nyoto lunture lakon).

Materi yang diajarkan adalah karakter dan pinsip hidup berupa (1) pantangan untuk tidak drengki (memfitnah), srei (serakah), panasten (mudah tersinggung atau membenci sesama), dawen (mendakwa tanpa bukti), kemeren (iri hati/ syirik, keinginan memiliki barang yang dimiliki orang lain), nyiyo marang sepodo (berbuat nista terhadap sesama penghuni alam), dan bejok reyot iku dulure, waton menungso tur gelem di ndaku sedulur (menyia-nyiakan orang lain tak boleh, cacat seperti apa pun, asal manusia adalah saudara jika mau dijadikan saudara), (2) menjauhi lima pantangan berinteraksi meliputi bedok; menuduh, colong; mencuri, pethil; mengambil barang (yang masih menyatu dengan alam atau masih melekat dengan sumber kehidupannya) misalnya sayur-mayur di ladang, jumput; mengambil barang (barang yang telah menjadi komoditas di pasar) misalnya beras, hewan piaraan, dan kebutuhan hidup lainnya, dan nemu wae ora keno; pantangan menemukan barang, sebagian tak sekolah formal karena masih meyakini bahwa sekolah merupakan aktivitas penjajah Belanda (Rosyid, 2008).

Ketaatan atau ketidaktaatan pribadi warga Samin

terhadap ajaran Ki Samin sangat ditentukan oleh kesadaran masing-masing. Maksudnya, orang Samin ada yang menaati sepenuhnya, ada yang tidak menaati sepenuhnya. Warga Samin membaur dengan lingkungannya (non-Samin) sehingga tidak eksklusif (menutup diri dengan pergaulan), tidak dikucilkan oleh warga di lingkungannya yang Samin dan non-Samin (muslim nahdliyin, Jawa).

Adanya sekolah rumahan juga membawa doktrin perlawanan pada peraturan pemerintah, yakni tidak melaksanakan program wajib belajar 12 tahun, sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kudus (Perda) Nomor 2 Tahun 2010. Imbasnya, anak warga Samin kelompok ini tidak memiliki ijazah sejak SD hingga SMA/sederajat. Akibat dinamika kekinian, publik tidak selalu tahu bahwa di era milenium, masih ada warga yang tidak sekolah formal. Tetangga warga Samin yang Samin tetapi sekolah formal dan non-Samin melihat praktik pembelajaran sekolah rumahan ala Samin dianggap hal biasa, bukan sebagai pelanggaran Perda Kudus. Uniknya, pemerintah desa pun menganggapnya sebagai wilayah internal komunitas Samin meski tidak sekolah formal dengan dalih komunitas Samin adalah komunitas adat.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 18 Bayat 2 yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diatur dalam undang-undang, yang ada hingga kini hanyalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. Siapa masyarakat adat? Berdasarkan Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1986, adat adalah norma/aturan tidak tertulis, keberadaannya kuat dan mengikat, bagi pelanggarnya dikenai sanksi. Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelum masa penjajahan, berkembang di daerahnya, bertekad untuk memelihara, mengembangkan, mewariskan daerah leluhurnya dan identitas etnik pada generasinya. RUU mewacanakan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, yakni kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam di wilayah adatnya, adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya. Status masyarakat adat dalam draf RUU merupakan pengakuan yakni pernyataan tertulis maupun tidak tertulis atas keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh negara dan/atau pihak lain di luar negara. Hak masyarakat adat, hak yang bersifat asal-usul yang melekat pada masyarakat adat yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, khususnya hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam.

Hak dasarnya, hak tuntutan yang dapat diajukan seseorang pada orang lain; hak asasi manusia, hak hukum yang dimiliki tiap orang sebagai manusia yang bersifat universal. Hak dasar merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang ada sebelum lahir (di kandungan) sebagai anugerah Tuhan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dengan kehormatan dan martabat manusia. Hak sosial berupa 1) hak jaminan sosial, sebagaimana amanat Pasal 28 H (3) UUD 1945, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, 2) hak atas perumahan, tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur, 3) hak pelayanan kesehatan, dan 4) hak pendidikan. Hak sosial budaya adalah hak yang berhubungan dengan masyarakat. Hak ini memberi kebebasan kepada seseorang untuk menentukan, memilih, dan mendapat pendidikan, pengajaran, dan mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minatnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, warga Samin dapatkah dikategorikan sebagai komunitas adat? Warga Samin tidak mewariskan daerah leluhurnya, identitas etnik pun sama sebagaimana tetangga Samin yang non-Samin yakni etnis Jawa. Orang Samin hidup tidak dalam satu wilayah karena dari sejarah keberadaannya gerakannya lintas daerah (tidak sebagaimana komunitas Baduy Dalam yang sewilayah).

Pembelajaran di rumah dilakukan warga Samin sejak era Orde Baru hingga kini. Hal-hal yang menjadi penyebab bertahannya pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kehidupannya di kampung/desanya sebagai petani penggarap lahan atau buruh tani. Kedua, kehidupan di desa membentuknya menjadi asketis. Hal ini turut menjadi faktor kokohnya warga Samin melaksanakan ajaran leluhurnya dengan modal gaya hidup di desa tak terpengaruh oleh realitas kekinian yang tak goyah oleh terpaan hidup masa kini. Realitas kekinian itu mereka saksikan dalam televisi. Warga Samin mayoritas memiliki televisi, telepon genggam, dan sepeda motor. Secara umum kehidupannya tidak miskin, tapi sederhana.

Bagi kelompok warga Samin yang tidak siap hidup sederhana, mereka terbawa dinamika kehidupan kekinian. Pola hidupnya mengikuti model tetangganya yang non-Samin, seperti meninggalkan dunia pertanian di desa menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja wanita (TKW) sejak tahun 1990-an meski kini sudah beralih menjadi pekerja urban di kota besar atau luar Jawa sebagai kuli bangunan. Kepulangannya setiap tiga bulan sekali. Imbasnya, mereka terbawa pola dan gaya hidup warga non-Samin.

Bagi yang sekolah formal dan berijazah sekolah formal dan memenuhi persyaratan maka menjadi pekerja industri di kota besar. Imbas berikutnya dengan interaksi tersebut ada yang kawin dengan non-Samin dan menjadi muslim/muslimah. Data dari Rosyid (2018) juga mengungkap terjadi perceraian, antara lain (1) Masini warga Dukuh Kaliyoso bercerai dengan Suwarjo, warga Samin Desa Bombong, Kabupaten Pati (tetangga Kudus), (2) Sukiran, warga Desa Bombong bercerai dengan Sutimah warga Dukuh Kaliyoso, tahap kawinnya hanya tahapan nyuwito, (3) Kusnan dengan Kastinah (kedua warga Dukuh Kaliyoso akibat tidak akur, (4) Sulasno warga Dukuh Kaliyoso dengan Wiji warga Desa Bombong, Pati akibat keduanya ingin berumah tangga di desanya masing-masing. Setelah bercerai, Lasno kawin secara Islam (menjadi muslim) dengan Winarsih warga Dukuh Kaliyoso, (5) Solik kawin secara Samin dikaruniai seorang anak, Solik kokoh sebagai warga Samin tetapi sang isteri ingin kembali sebagai muslimah, dan (6) Dwi Winarti dengan Anteng, kedua warga Samin ini bercerai karena tidak cocok. Imbasnya, mantan besan hingga ditulisnya artikel ini tidak damai. Hal ini diakibatkan mantan besan tidak menyerahkan Anteng sebagai mantan menantu pada keluarga Anteng (Rosyid, 2018).

Ketiga, ada LSM yang memfasilitasi pembuatan buku ajaran Samin agar dapat diakses publik sekaligus sebagai langkah menepis stigma dan mengantisipasi penafsiran yang salah tentang ajaran Samin.

Keempat, ada yang bergabung dengan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI), lembaga yang menaungi penghayat di Kota Kudus di bawah pembinaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus agar mendapat wawasan kehidupan sosial yang luas. Kelima, selalu memenuhi undangan dari lembaga swadaya masyarakat dan lembaga formal/informal dalam pelatihan, sebagai narasumber atau peserta untuk memberikan gambaran tentang Samin masa kini. Komunitas ini pun sebelum warganya menjadi pekerja urban, melakukan homeschooling, tetapi karena urban itulah, homeschooling menjadi tidak terlaksana.

Warga Samin di Dukuh Kaliyoso (lokus riset ini) berjumlah 58 kepala keluarga, separuhnya mempertahankan homeschooling karena hidup di desa, sedangkan separuhnya tidak mengaktifkan lagi homeschooling karena mayoritas menjadi pekerja urban, khususnya lelaki. Ketertarikan menjadi pekerja urban tersebut karena memburu gaya hidup yang setara dengan warga non-Samin. Kelompok ini, desain rumahnya di atas rata-rata dibanding tetangganya, bahkan ada yang memiliki mobil pribadi (bukan untuk angkutan barang). Imbasnya, kekhasan sebagai pewaris kearifan lokal kian tergerus. Hanya saja mereka masih meyakini akan menjadi warga tani dan menetap di desa setelah perekonomiannya mapan.

# Langkah dan Upaya yang perlu dilakukan pemerintah menyikapi homeschooling Samin

Upaya awal yang harus dipahami pemerintah desa dan pemda Kudus atas keberadaan warga Samin yang tidak sekolah formal tetapi sekolah rumahan adalah memahami esensi masyarakat adat (sebagaimana dipaparkan di atas).

Pelaksanaan homeschooling versi Permendikbud Nomor 129 Tahun 2014 terdiri dari (1) homeschooling tunggal yang dilaksanakan oleh orang tua dalam satu keluarga tanpa bergabung dengan kelompok lain, (2) homeschooling majemuk yang dilaksanakan oleh dua atau lebih keluarga, meski kegiatan pokok oleh orang tua, (3) homeschooling komunitas yang

menggabungkan beberapa homeschooling dengan menentukan silabus, bahan ajar, kegiatan pokok (olahraga, seni, dan bahasa), ada sarana dan prasarana, jadwal pembelajaran, dan disediakan tutor. Komunitas Samin dalam melaksanakan homeschooling jenis majemuk. Hanya saja, materi ajarnya fokus pada ajaran Samin.

Upaya warga Samin melestarikan ajaran leluhurnya dengan memberi pemahaman pada warga dan anak mudanya merupakan upaya positif. Potensi positif tersebut sudah saatnya didukung pemerintah dengan upaya nyata. Pertama, memberi penjelasan dengan pendekatan persuasif dan berkesinambungan agar materi ajar dikembangkan sebagaimana homeschooling formal. Selama ini, kelompok ini tidak memiliki ijazah karena tidak termasuk homeschooling formal kategori 2020:16). Kedua, keterlibatan Dinas Pendidikan khususnya sub-direktorat Pendidikan Informal untuk melakukan pendekatan secara intensif dan berkesinambungan untuk mencari jalan tengah agar homeschooling Samin memenuhi kriteria pendidikan informal yang kedudukannya setara dengan pendidikan formal. Ketiga, keterlibatan pemerintah desa untuk lebih dioptimalkan dalam memberi bimbingan terkait pendidikan formal yang merupakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, dan Perda Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar 12 Tahun. Hanya saja, kesadaran pemerintah Kabupaten Kudus dan pemerintah Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan belum memiliki visi khusus mengentaskan komunitas Samin agar sadar menaati aturan pemerintah dan pemda di bidang pendidikan formal.

Pemicu keengganan pemerintah desa dan pemda, antara lain karena, pertama, mengubah pola belajar ala Samin dikhawatirkan dianggap mengubah kekhasan Samin oleh warga Samin. Dampaknya, pemerintah daerah dianggap sebagai pemimpin yang arogan. Akibat lanjutannya, direspons negatif bila kepala desa ingin mencalonkan lagi pada kepemimpinan berikutnya. tahap Kedua, perangkat desa masih perlu diberi pembekalan pemahaman konsep masyarakat adat oleh pemerintah Kabupaten Kudus agar tidak salah dalam memahami esensi komunitas adat. Ketiga, Bupati Kudus harus menginstruksikan pada jajarannya agar warga Samin diposisikan sebagai warga negara yang harus melaksanakan aturan dengan benar yakni melaksanakan Perda Wajib Belajar Dua Belas Tahun. Instruksi ini harus dievaluasi secara berkala dengan memerankan secara optimal inspektorat daerah. Hal ini berpijak pada Amandemen UUD 1945 Perubahan Keempat Pasal 32 (1), yaitu negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Warga Samin di Kudus yang mempertahankan ajaran leluhurnya bukan kategori masyarakat adat karena hidup di lingkungan yang ragam, tidak ada tanah adat, dan membaur lazimnya masyarakat non-adat sehingga berlaku aturan sebagaimana warga non-Samin terkait ketaatan di bidang pendidikan nasional.

## SIMPULAN DAN USULAN ATAU OPSI KEBIJAKAN

Warga Samin di Dukuh Kaliyoso memproteksi generasinya agar tidak terpengaruh dinamika kehidupan kini dengan mendidik anak di rumah (homeschooling) oleh orang tua dan tokoh masyarakat. Kurikulumnya adalah prinsip hidup Samin, dengan evaluasi dalam wujud perilaku hidup. Memproteksi generasi ini berpijak pada pandangan hidup untuk nglayani, ngrawat, nglindungi ajaran Ki Samin dalam hal tata cara, tata krama, tata darma agar akar tradisi leluhurnya yang diyakininya adiluhung terawat. Keberhasilannya berkarakter karena orang tua dan tokoh perilakunya dapat diteladani. Namun, kurikulumnya masih merupakan produk leluhur, bukan kurikulum pendidikan formal atau kesetaraan. Dalam kondisi ini, negara harus hadir membimbing dan mengarahkan pembelajarannya mengarah pada homeschooling formal tanpa mengubah kearifan lokal.

Pendidikan rumahan dalam Samin sesuai prinsip pendidikan karakter. Namun, karena warga Samin bukan komunitas adat, mereka harus menaati peraturan di bidang pendidikan sebagaimana warga non-Samin. Upaya yang harus segera dilakukan pemda Kudus, antara lain: 1) Memberi penjelasan dengan pendekatan persuasif dan berkesinambungan agar materi ajarnya dikembangkan sebagaimana

homeschooling formal. 2) Keterlibatan Dinas Pendidikan sub-direktorat Pendidikan Informal untuk melakukan pendekatan secara intensif dan berkesinambungan untuk mencari jalan tengah agar homeschooling Samin memenuhi kriteria pendidikan informal yang kedudukannya setara dengan pendidikan formal. 3) Keterlibatan pemerintah desa lebih dioptimalkan dalam memberi bimbingan terkait aturan pendidikan formal dan informal terutama adanya Perda Pemkab Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar 12 Tahun.

Kehadiran Pemda Kudus memberi pemahaman pada warga Samin yang melestarikan ajaran leluhurnya dengan mengkaji ajaran dengan perilaku hidup harus diberi pemahaman tentang pendidikan homeschooling formal agar terlaksana program wajib belajar, sehingga warga Samin harus memiliki ijazah SMA/MA/SMK atau pendidikan yang setara seperti Kejar Paket C atau homeschooling formal setara Kejar Paket C. Tugas mulia Pemkab Kudus perlu dievaluasi kinerjanya oleh Komisi Ombudsman agar warga Samin tetap eksis dan menaati aturan di bidang pendidikan jalur informal.

#### **PUSTAKA ACUAN**

- Ariefianto, L. (2017). Homeschooling: Persepsi, latar belakang dan problematikanya (Studi kasus pada peserta didik di homeschooling Kabupaten Jember). *Jurnal Edukasi, 4*(2), 21-26.
- Hartati Dyah, W. (2014). Pengaruh Metode Homeschooling Terhadap Minat Belajar Anak di kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Ilmiah Go Infotech*, 20(1), 126-140.
- Faturrohman, Deden. (2003). Hubungan Pemerintahan dengan Komunitas Samin dalam Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger. Yogyakarta: LKiS.
- Fitriana, Ajeng. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan Homeschooling sebagai Pendidikan Alternatif dalam Mengembangkan Potensi Anak di Homeschooling kak Seto Jakarta Selatan. Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus), 1(1).
- Harmani, Yuniasri Sadewi. (2018). Manajemen Pembelajaran Homeschooling di Homeschooling Primagama Yogyakarta.

- Media Manajemen Pendidikan, 1(1), 1-9.
- Hamzah, Amir. (2020). *Metode Penelitian* Etnografi Kajian Filosofis, Teoretis, dan Aplikatif. Malang: Literasi Nusantara.
- Ismail, Nawari. (2012). Relasi Kuasa dalam Pengubahan Budaya Komunitas Negara, Muslim, Wong Sikep. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Kismarety, C. G. (2016). Homeschooling dan Kecerdasan Sosial Siswa (Studi Kasus pada Komunitas Homeschooling Kak Seto di Pondok Aren) (Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Mukodi dan Burhanuddin, Afid. (2015). Pendidikan Samin Surosentiko. Yogyakarta: Lentera.
- Rosyid, M. (2008). *Samin Kudus: bersahaja* di tengah asketisme lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- -----. (2018). Perkawinan Samin dan Dampaknya pada Status Hukum Anak dan Perempuan. Kafaah: Journal of Gender Studies, 8(1), 95-129.
- Rosyid, M., & Kushidayati, L. (2020). Menunggu Kiprah Negara Pada Sekolah Rumahan Versi Komunitas Samin: Studi Kasus di Kudus Jawa Tengah. *PATTINGALLOANG*, 7(3), 348-358.
- Sudikan, Setya Yuwana. (2001). *Metode Penelitian Kebudayaan.* Surabaya: Citra
  Wacana.
- Sastroatmodjo, R.P.A Soerjanto. (2003). *Masyarakat Samin Siapakah Mereka?* Yogyakarta: Nuansa.
- Samiyono, David. (2010). Sedulur sikep struktur sosial dan agama masyarakat Samin di Sukalila. Program Pascasarjana Sosiologi Agama, Universitas Kristen Satya Wicana Salatiga.
- Subarkah. (2017). Sedulur Sikep Menggugat Jalan Berliku Pertahankan Pegunungan Kendeng Utara. Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus.
- Utomo, Stefanus Laksanto. (2013). *Budaya Hukum Masyarakat Samin*. Bandung:
  Alumni.

Moh Rosyid, Urgensi Peran Pemerintah Daerah pada Sekolah Rumahan Ala Samin: Studi Faktual di Kudus, Jawa Tengah